



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 409 TAHUN 2022

TENTANG
PENETAPAN NARASUMBER KOORDINASI DAN EVALUASI PENGISIAN MATRIKS
TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (*SUSTAINABLE DEVELOPMEN GOALS*)
DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib administrasi pelaksanaan Koordinasi dan Evaluasi Pengisian Matriks Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Developmen Goals*) di Kabupaten Bolaang Mongondow, perlu menetapkan Narasumber pada kegiatan dimaksud;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Narasumber Koordinasi dan Evaluasi Pengisian Matriks Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Developmen Goals*) di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6757);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5);
7. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Narasumber Koordinasi dan Evaluasi Pengisian Matriks Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Developmen Goals*) di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Narasumber Sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yaitu sebagai berikut :

1. Memberikan materi tentang kegiatan Pengisian Matriks Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Developmen Goals*) pada Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pengisian Matriks Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Developmen Goals*) di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022;
2. Melaksanakan Koordinasi dan Evaluasi Kegiatan Pengisian Matriks Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Developmen Goals*) di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022;

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Narasumber sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Narasumber sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022, pada DPA masing-masing perangkat daerah, serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 20 Juli 2022

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KEPALA BAPPEDA	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 404 TAHUN 2022

TANGGAL : 20 Juli 2022

TENTANG : PENETAPAN NARASUMBER KOORDINASI DAN EVALUASI PENGISIAN MATRIKS TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (SUSTAINABLE DEVELOPMEN GOALS) DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2022

HONORARIUM NARASUMBER KOORDINASI DAN EVALUASI PENGISIAN MATRIKS TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (SUSTAINABLE DEVELOPMEN GOALS) DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2022

NAMA	HONORARIUM	SATUAN	KET
Ciko Jefferson Warouw, S.Kom NIP. 19880914 201001 1 002 Penata Muda TKT I, III/b Jabatan: Fungsional Perencana Ahli Muda	Rp900.000,00	Orang/ Jam	ASN BAPPEDA Provinsi Sulawesi Utara

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



MASTI SCOPREDJO MOKOAGOW

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KEPALA BAPPEDA	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	